



# JURNAL ILMIAH SOCIETY

**Jurnal Ilmu Sosial & Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan  
Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi**

**Edisi II (Maret – April 2013)**

**ISSN : 2337-4004**

Implementasi *Corporate Social Responsibility* PT. Asegar Murni Jaya Di Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara.

Oleh : Angela M. Koloay; Prof. Dr. Drs. J. H. Goni; Prof. Dr. Dra. L. Kawet., M.Si; Drs. Ch. Kojo., M.Si.

Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Di Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara

Oleh : Wangania Nico; Prof. Dr. Drs. John Hein Goni; Dr. Drs. Johny Lumolos, M.Si; Dr. Drs. William A. Areros, M.Si

Kajian Forum Pendukung Perjuangan Pembentukan Kabupaten minahasa Tenggara Sebagai Sebuah Gerakan Sosial

Oleh : Taufik Bilfagih; Dr. Drs. H.D. Pangemanan, SH. M.Si; Prof. Dr. Drs. F. Kerembungu Prof. Dr. Drs. J. H. Goni

Kajian Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Pantai Di Desa Kapitu Kecamatan Amurang Barat

Oleh : Boy Frans; Prof. Dr. Drs. J.H. Goni; Prof. Dr. Drs. F. Kerembungu; Dr. Drs. H.D. Pangemanan, SH. M.Si

Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Kajian Pelayanan Informasi Publik Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Manado)

Oleh : F.L. Polii; Prof. Dr. D.A. Rumokoy., S.H., M.H.; Dr. Drs. Johny. Lumolos., M.Si.; Prof. Dr. Drs. J.H. Goni.

Implementasi Yuridis Tenang Dana Pertanggung Wajib Kecelakaan Penumpang Dan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Dari PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Sulawesi Utara Di Manado)

Oleh : Hizkia Tompunu; Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, SH, MH.; Dr. Drs. William A. Areros, M.Si.; Godlieb Mamahit, SH, MH.

Kajian Nilai – Nilai Budaya Perusahaan Pada PT. KIA. Mobil Paal Dua Cabang Manado

Oleh : Maykel D. Kalalo; Prof. Dr. Ir. V.V. Rantung., M.A.; Dr. Drs. Johny Lumolos., M.Si; Prof. Dr. Drs. J.H. Goni

Sistem Kebudayaan Adom Wone Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Suku Wano Di Distrik Mewoluk Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua

Oleh : Pisai Weya; Prof. Dr. Drs. John Hein Goni; Dr. Drs. I. Nengah Punia M.Si; Dr. Drs. H.D. Pangemanan, SH. M.Si

Pengembangan Sumber Daya Manusia Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara

Oleh : Rickyson Marno Tumiwa; Prof. Dr. Ir. V. V. Rantung, M.A; Prof. Dr. Drs. John Hein Goni; Dr. Drs. Johny Lumolos, MSI

Strategi Dan Kebijakan Penetapan Batas Wilayah Negara Indonesia dan Filipina

Oleh : Yohanis Malee; Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, SH. MH; Prof. Dr. Ir. S. Berhimpon, MS, M.App.Sc; Godlieb N. Mamahit, SH.MH

**Penerbit dan Alamat Redaksi :**

**Jurnal Ilmiah SOCIETY Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan**

**Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi**

**Jalan Kampus Unsrat Bahu - Manado 95115**

**Telp. 0431-827441, 827240, Fax. 0431-821212. Laman <http://unsrat.ac.id>**

**Contact Person : 081221007654/ 081325600308**

JURNAL ILMIAH  
SOCIETY

Ilmu Sosial & Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan  
Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi

PEMBINA

Rektor Universitas Sam Ratulangi  
Direktur Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi

PENANGGUNGJAWAB

Ketua Prog. Studi PSP : Prof. Dr. Drs. John H. Goni  
Sekretaris Prog. Studi PSP : Dr. Drs. Johnny Lamolos., M.Si

Dewan Pakar

Dr. Drs William A. Arceros., M.Si  
Dr. Drs. Riane J. Pio., M.Si  
Dr. Drs. I. Nengah Punia., M.Si

PIMPINAN REDAKSI

Dr. Very Y. Londa., S.Sos. M.Si

SEKRETARIS REDAKSI

Alfon Kimbal., S.Sos. M.Si

DEWAN REDAKSI

Dr. Drs. Riane J. Pio., M.Si; Dr. Very Y. Londa., S.Sos. M.Si  
Dr. Wehelmina Rumawas., S.Sos. M.Si; Shirley Y.V.I. Goni., S.Sos. M.Si  
Edmon R. Kalesaran, S.Sos. M.I.Kom; Alfon Kimbal., S.Sos. M.Si  
Dra. Elfie Mingkid., M.Si; Novie R. A. Palar., S.Sos. M.Si

MANAGER ADVERTISING

Graciano V. J. Pangaila., S.Sos.

MANAGER UMUM

Elvie Kalengkongan

Penerbit dan Alamat Redaksi :

Jurnal Ilmiah SOCIETY Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan  
Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi  
Jalan Kampus Unsrat Bahu - Manado 95115  
Telp. 0431-827441, 827240, Fax. 0431-821212. Laman <http://unsrat.ac.id>  
Contact Person : 081221007654/ 081325600308

## PENGANTAR REDAKSI

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

Sebuah sukacita besar bagi Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi Manado oleh karena penerbitan untuk edisi kedua jurnal SOCIETY ini terselesaikan. Pada edisi kedua ini, berhasil dipublikasikannya tulisan yang merupakan hasil penelitian dari para peneliti yang memiliki kredibilitas dalam bidang social. Berbagai isu yang berupaya dieksplorasi secara ilmiah merupakan wujud nyata atas pengembangan ilmu pengetahuan dan perbaikan pranata social yang sama – sama kita harapkan.

Menjadi sebuah kebanggaan bagi kami, ketika publikasi ini diterima oleh berbagai kalangan baik pemerintah, swasta maupun masyarakat sebagai sebuah reverensi ilmiah dan dipercaya. Dengan menyadari bahwa kekurangan merupakan bagian dari proses pembelajaran, Kami mengharapkan masukan, kritik dan saran dari pembaca sekaligus kiriman naskah-naskah yang relevan dengan tema serta visi Jurnal Ilmiah SOCIETY ini.

Akhirnya semangat yang dibangun oleh tim redaksi Jurnal Ilmiah SOCIETY pada edisi perdana ini semoga memberikan kontribusi pemikiran yang konstruktif dalam membangun masyarakat yang madani dan berkeadilan sosial.

Salam Hangat

**Redaksi**

## DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi.....	ii
Daftar Isi.....	ii
Implementasi <i>Corporate Social Responsibility</i> PT. Asegar Murni Jaya Di Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara. Oleh : Angela M. Koloay; Prof. Dr. Drs. J. H. Goni; Prof. Dr. Dra. L. Kawet., M.Si; Drs. Ch. Kojo., M.Si.....	1
Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Di Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara Oleh : Wangania Nico; Prof. Dr. Drs. John Hein Goni; Dr. Drs. Johny Lumolos, M.Si; Dr. Drs. William A. Areros, M.Si.....	11
Kajian Forum Pendukung Perjuangan Pembentukan Kabupaten minahasa Tenggara Sebagai Sebuah Gerakan Sosial Oleh : Taufik Bilfagih; Dr. Drs. H.D. Pangemanan, SH. M.Si; Prof. Dr. Drs. F. Kerembungu; Prof. Dr. Drs. J. H. Goni.....	21
Kajian Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Pantai Di Desa Kapitu Kecamatan Amurang Barat Oleh : Boy Frans; Prof. Dr. Drs. J.H. Goni; Prof. Dr. Drs. F. Kerembungu; Dr. Drs. H.D. Pangemanan, SH. M.Si.....	31
Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Kajian Pelayanan Informasi Publik Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Manado) Oleh : F.L. Polii; Prof. Dr. D.A. Rumokoy., S.H., M.H.; Dr. Drs. Johny. Lumolos., M.Si.; Prof. Dr. Drs. J.H. Goni.....	39

Implementasi Yuridis Tentang Dana Pertanggung Wajib Kecelakaan Penumpang Dan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Dari PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Sulawesi Utara Di Manado) Oleh : Hizkia Tompunu; Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, SH, MH.; Dr. Drs. William A. Areros, M.Si.; Godlieb Mamahit, SH, MH.....	51
Kajian Nilai – Nilai Budaya Perusahaan Pada PT. KIA. Mobil Paal Dua Cabang Manado Oleh : Maykel D. Kalalo; Prof. Dr. Ir. V.V. Rantung., M.A.; Dr. Drs. Johny Lumolos., M.Si; Prof. Dr. Drs. J.H. Goni.....	58
Sistem Kebudayaan <i>Adom Wone</i> Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Suku Wano Di Distrik Mewoluk Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Oleh : Pisai Weya; Prof. Dr. Drs. Jonh. Hein. Goni; Dr. Drs. I. Nengah Punia M.Si; Dr. Drs. H. D. Pangemanan, SH. M.Si.....	66
Pengembangan Sumber Daya Manusia Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara Oleh : Rickyson Marno Tumiwa; Prof. Dr. Ir. V. V. Rantung, M.A; Prof. Dr. Drs. John Hein Goni; Dr. Drs. Johny Lumolos, M.Si.....	76
Strategi Dan Kebijakan Penetapan Batas Wilayah Negara Indonesia dan Filipina Oleh : Yohanis Malee; Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, SH. MH; Prof. Dr. Ir. S. Berhimpon, MS, M.App.Sc; Godlieb N. Mamahit, SH.M.H.....	86

**IMPLEMENTASI YURIDIS TENTANG DANA PERTANGGUNG WAJIB  
KECELAKAAN PENUMPANG DAN DANA KECELAKAAN  
LALU LINTAS DARI PT. JASA RAHARJA (PERSERO)  
CABANG SULAWESI UTARA DI MANADO**

Oleh :

**Hizkia Tomponu<sup>21</sup>**

**Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, SH, MH.<sup>22</sup>**

**Dr. Drs. William A. Areros, M.Si.<sup>23</sup>**

**Godlieb Mamahit, SH, MH.<sup>24</sup>**

**ABSTRACT**

*Traffic accidents on the highway, which today numbers increasing rapidly, PT. Raharja Services (Limited) is one of the State-Owned Enterprises (SOEs) under the guidance of Finance Ministry of the Republic of Indonesia. PT. Raharja Services (Limited) in carrying out its duties and responsibilities, always, always have to adjust to the development and advancement of science and technology. This study aims to determine how the implementation of Law No. 33 year 1964 about Accident Fund Compulsory Passenger Liability and Law No. 34 year 1964 on Traffic Accident Fund on PT. Raharja Services (Limited).*

*By using the method of qualitative research methods research results show that PT. Raharja Services (Limited) as the party who was tasked by the Government to administer the Act number 33 year 1964 about Accident Fund Compulsory Passenger Liability and Law No. 34 year 1964 on Traffic Accident Fund, has done a good job though, for future the need for adjustment in accordance with the existing development.*

*Keywords: Implementation, Juridical, Traffic Accidents.*

**PENDAHULUAN**

Sejarah Panjang perasuransian di Indonesia, tidak dapat dilepaskan dari eksistensi dan kehadiran PT. Jasa Raharja (Persero) yang mendapat tugas dari pemerintah untuk menyelenggarakan Asuransi Kecelakaan Penumpang Umum dan Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Program Asuransi yang sejak awal mindset pembentukannya didasarkan pada pertimbangan social berupa pemberian perlindungan dasar kepada masyarakat Indonesia, bertujuan untuk memberikan

<sup>21</sup> Mahasiswa Pada PPs Unsrat Prog. Studi Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan

<sup>22</sup> Dosen Pada PPs Unsrat Prog. Studi Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan

<sup>23</sup> Dosen Pada PPs Unsrat Prog. Studi Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan

<sup>24</sup> Dosen Pada PPs Unsrat Prog. Studi Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan

proteksi berupa perlindungan dasar kepada korban-korban serta ahli waris korban kecelakaan pengguna moda transportasi baik di darat, laut maupun udara.

Program Asuransi Kecelakaan Penumpang Umum dan Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan hadir sebagai *Compulsory Insurance* berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung jawaban Kecelakaan Penumpang dan Undang-Undang nomor 34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas jalan. Yang mewajibkan penumpang angkutan umum untuk mengasuransikan dirinya dan pemilik kendaraan bermotor untuk mengasuransikan tanggung jawab Hukumnya kepada Pihak Ketiga (*Third Party Liability*). Sampai saat ini PT. Jasa Raharja (Persero) yang didirikan pada 1 Januari 1965 berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 1965 dengan tugas utamanya melaksanakan Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 dan undang-undang Nomor 34 tahun 1964 masih melaksanakan kedua undang-undang tersebut mengingat belum ada peraturan yang baru sebagai pengganti Undang-undang nomor 33 tahun 1964 dan Undang-undang nomor 34 tahun 1964.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan Undang-Undang nomor 33 tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang dan Undang-Undang Nomor 34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas pada PT. Jasa Raharja (Persero). Dengan harapan hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran secara kongkrit, objektif dan realities terhadap kemajuan ilmu pengetahuan khususnya dibidang perasuransian serta manfaat memberikan masukan bagi perusahaan PT. Jasa Raharja (Persero) dalam memasuki perkembangan perasuransian, khususnya Asuransi Kecelakaan Penumpang Umum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 1964 dan Asuransi Kecelakaan Lalu lintas jalan yang diatur dalam Undang-undang nomor 34 tahun 1964.

#### TINJAUAN PUSTAKA

Implementasi kebijaksanaan kamus Webster, merumuskan secara pendek bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out; effect to* (menimbulkan dampak / akibat terhadap sesuatu). Kalau

pandangan ini kita ikuti maka implementasi kebijaksanaan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijaksanaan (Wahab, 2010).

Dengan menggunakan pendekatan asuransi, Undang-undang Nomor 33 tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban kecelakaan penumpang jo. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 1965 tentang ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan dan Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang, sesungguhnya merupakan asuransi umum (*General Insurance*) yang termasuk dalam kelompok "asuransi" kecelakaan diri" (*Personal Accident Insurance*). Setiap orang yang menjadi penumpang alat angkutan umum wajib mengasuransikan dirinya dalam kemungkinan terjadinya peristiwa (evenment) kecelakaan yang menimbulkan kerugian pada dirinya sendiri.

Asuransi kecelakaan lalu lintas jalan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas jalan jo. Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan pelaksanaan dan kecelakaan Lalu Lintas jalan. Program yang termasuk dalam kategori asuransi umum (*General insurance*) sejatinya merupakan jenis asuransi kendaraan bermotor (*Motor Insurance*) yang memberikan jaminan terhadap tanggung jawab Hukum pemilik kendaraan bermotor dibagi kepada pihak ketiga yang-menderita kerugian sebagai akibat pengguna kendaraan tersebut. Jaminan diberikan terbatas pada cedera atau meninggalnya seseorang (Kun Wahyu, 2009).

Asuransi sebagai suatu persetujuan dimana pihak yang menjamin berjanji kepada Pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin, karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas sebagaimana dikemukakan Wirjono Projodikoro dalam Martono (2011). Menurut Simajuntak, dalam Kun Wahyu (2009) , bahwa asuransi itu mempunyai tujuan, pertama ialah mengalihkan resiko yang ditimbulkan peristiwa-peristiwa yang tak dapat diharapkan terjadi kepada orang lain yang mengambil resiko untuk mengganti kerugian. Berbicara mengenai prinsip asuransi, terdapat 6 (enam) prinsip yang perlu dipanasi dan dicermati masing-masing prinsip itikat baik, kepentingan yang dapat diasuransikan, prinsip

ganti rugi, prinsip proksima atau penyebab utama terjadinya risiko, prinsip kontribusi dan prinsip subrogasi.

Sesuai dengan pasal 246 KUHD, Pengertian asuransi hanya meliputi asuransi kerugian yang objeknya adalah harta kekayaan. Asuransi jiwa tidak termasuk dalam rumusan pasal 246 KUHD, karena jiwa manusia bukanlah harta kekayaan. Namun berdasarkan pasal 3 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 pada prinsipnya jenis asuransi terdiri atas 2 (dua) jenis asuransi masing-masing asuransi kerugian dan asuransi jiwa. Asuransi kerugian adalah asuransi jasa untuk menanggulangi resiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab Hukum kepada Pihak Ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti, sedangkan asuransi jiwa adalah asuransi jasa untuk menanggulangi resiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan (Joko, 2004).

#### **METODOLOGI PENELITIAN**

Dengan mendasarkan pada Sugiyono (2012) metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah instrument kunci menggunakan metode kualitatif Teknik pengumpulan data dilakukan secara induktif. Dengan Lokasi Penelitian yaitu pada PT. Jasa Raharja (Persero) Sulawesi Utara di Manado. Adapun informan dalam penelitian ini adalah para korban yang mengalami musibah kecelakaan baik sebagai penumpang maupun sebagai pejalan kaki yang tersebar di beberapa lokasi kejadian yang mempunyai hubungan Hukum dengan PT. Jasa Raharja (Persero). Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi partisipan, wawancara mendalam, studi sementara analisis data didasarkan pada analisis data kualitatif adalah suatu proses analisis yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

PT. Jasa Raharja (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang usaha asuransi social, didirikan pada tanggal 01 Januari 1965. Dasar Hukum, Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1965 tentang pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Raharja, Surat Keputusan Menteri Keuangan No. Kep-750/MK/IV/11/1970 tanggal 18 November 1970 tentang-tentang pernyataan mengenai perusahaan Negara (PN), peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1980 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Asuransi Kerugian Jasa Raharja menjadi perusahaan (Persero). Akta Pendirian : Akta Nomor 49 tanggal 28 Februari 1981 yang dibuat dihadapan Imas Fatimah, SH. Notaris di Jakarta yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Akta Nomor 18 tanggal 2 Oktober 2009 yang dibuat dihadapan Yulius Purnawan, SH, M.Si. Notaris Jakarta. Kegiatan Usaha : Melaksanakan Asuransi Kecelakaan Penumpang alat Angkutan Umum dan Asuransi Tanggung Jawab menurut Hukum terhadap pihak ketiga sebagaimana diatur UU. No. 33 dan 34 Tahun 1964 berikut peraturan pelaksanaannya.

Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa Seluruh informan berjumlah 11 belum semuanya mengetahui tentang peranan bahkan keberadaan PT. Jasa Raharja (Persero) sebagai Asuransi yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada Korban-korban serta Ahli Waris korban Kecelakaan penumpang pengguna alat transportasi. Dimana sebanyak 6 informan menyatakan sudah mengetahui tentang peranan dan keberadaan PT. Jasa Raharja, sedangkan 5 informan menyatakan belum mengetahui tentang keberadaan dan perananan PT. Jasa Raharja (Persero). Semua informan sebanyak 11 menyatakan bahwa proses pengurusan santunan di PT. Jasa Raharja (Persero) apabila berkas sudah lengkap, maka pada hari itu juga santunan langsung diserahkan pada Ahli Waris/Korban. Besaran Santunan yang diterima para informan/korban sangat bervariasi dimana 4 orang informan masing-masing menerima Rp. 600.000,- Sampai dengan Rp. 3.000.000,-. Sedangkan 5 informan menerima Rp. 6.000.000,- sampaidengan Rp. 10.000.000,-, dan 2 informan masing-masing menerima Rp. 25.000.000,- Dari

II informan yang diwawancarai mengatakan selama dalam pengurusan santunan tidak ada hambatan yang ditemui.

Penyelenggaraan Undang-Undang 33 dan Undang-Undang 34 tahun 1964 berdasarkan pada Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 1965 dengan tugas utamanya melaksanakan Undang-Undang nomor 33 tahun 1964 untuk menyantuni korban kecelakaan penumpang darat, laut, udara dan Undang-Undang Nomor 34 tahun 1964 untuk menyantuni korban kecelakaan lalu lintas jalan akibat tertabrak kendaraan bermotor, tertabrak dua kendaraan atau lebih dan tertabrak kereta api.

Dalam menjalankan misinya untuk memberikan santunan terhadap korban kecelakaan penumpang maupun korban kecelakaan lalu lintas tertabrak kendaraan bermotor, PT. Jasa Raharja (Persero) berpedoman pada Undang-undang nomor 33 tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan penumpang dan Undang-Undang Nomor 34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan lalu lintas.

## **PENUTUP**

Uraian yang dikemukakan berkaitan dengan implementasi Yuridis tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang dan Dana Kecelakaan lalu Lintas dari PT. Jasa Raharja (Persero) di Manado, dapat diambil kesimpulan bahwa hasil wawancara dengan informan/korban kecelakaan mengatakan bahwa pelayanan dari PT. Jasa Raharja (Persero) sangat baik, cepat dan transparan, tidak mengalami hambatan sepanjang persyaratan sudah lengkap. Adapun pembayaran santunan terhadap korban senantiasa berdasarkan jumlah yang tertera pada kwitansi dari Rumah Sakit dimana korban dirawat.

Apabila terdapat korban Kecelakaan mempunyai hubungan Hukum dengan perusahaan asuransi lain dalam kasusu yang sama maka PT. Jasa Raharja (Persero) hanya akan melaksanakan kewajibannya terhadap korban sesuai dengan peraturan yang ada. Dalam hal ini apabila korban dirawat dirumah sakit dan biaya perawatan berjumlah Rp. 12.000.000,- berdasarkan kwitansi dari Rumah Sakit, sedangkan asuransi lain sesuai kontrak berkewajiban memberikan santunan Rp. 3.000.000,- maka Pihak PT. Jasa Raharja akan memberikan santunan Rp. 9.000.000,- untuk menggenapi jumlah yang tertera pada kwitansi, demikian juga

sebaliknya. Pemberikan kewajiban PT. Jasa Raharja (Persero) Sulawesi Utara di Manado terhadap tertanggung sudah berjalan dengan baik sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini ditunjang oleh seluruh pimpinan dan pegawai PT. Jasa Raharja (Persero) yang melaksanakan kinerja dengan baik.

Bertolak dari kesimpulan, maka saran penelitian ini adalah agar besaran santunan kepada korban/ahli waris, lebih ditingkatkan mengingat harga obat-obatan saat ini makin mahal, sedangkan korban yang cereda akibat kecelakaan yang menerima santunan masih memerlukan pengobatan lanjutan. Mengingat sebagian besar masyarakat terutama masyarakat pedesaan belum mengetahui tentang tugas dan fungsi asuransi PT. Jasa Raharja, maka perlu ditingkatkan sosialisasi secara terpadu pada lapisan masyarakat bahkan dibidang pendidikan dengan sasaran sekolah mulai ditingkat SMP, SMA dan Perguruan Tinggi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Kun Wahyu W, 2009. *Hukum Asuransi*, Bandung. Mandar Maju.
- Martono H. K. dan Eka B. T: 2011. *Asuransi Transportasi Darat, Laut, Udara*, Bandung ; Bandar Maju.
- Joko. P, 2004, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta ; PT. Rineke Cipta.
- Sugiyono, 2012, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung ; CV. Alfabeta.
- Andi. P, 2011, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta ; Ar-RUZZ Media.
- Wahab. S. H, 2010, *Analisis Kebijakan dari ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta ; Bumi Aksara.